



PUTUSAN

Nomor 151/Pid.B/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAWAID BIN MATSULIH**
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 12 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Legung, Desa Payudan Dundang,
Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Fawaid bin Matsulih ditangkap pada tanggal 10 Juni 2024;
Terdakwa Fawaid bin Matsulih ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 151/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAWAID Bin MATSULIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa FAWAID Bin MATSULIH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna silver dengan charger laptop dikembalikan kepada SDN Pakandangan Sangra melalui saksi Ridwan Susanto.
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor: Reg. Perkara PDM-1434/SMP/08/2024 tanggal 15 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **FAWAID Bin MATSULIH** pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, sekitar jam 22.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di SDN Pakandangan Sangra Desa Pakandangan Sangra Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, telah **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, adapun uraian peristiwanya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa **FAWAID Bin MATSULIH** melewati SDN Pakandangan Sangra Desa Pakandangan Sangra Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep dan ketika berada di depan sekolah tersebut terdakwa istirahat di Gazebo sekolah dan melihat 1 (satu) jendela sekolah ada yang terbuka ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa **FAWAID Bin MATSULIH** melalui jendela ruangan tersebut langsung masuk ke ruangan tersebut dan mengambil 1 (satu) unit laptop merk ACER CB311-9HT-C4HF warna silver dengan nomor seri UNAZJSD00424801C6B0601 tepatnya diatas meja milik dari SDN Pakandangan Sangra dan setelah terdakwa mengambil laptop tersebut langsung dibawa kabur dan 2 (dua) hari kemudian Laptop tersebut dijual dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa atas perbuatan terdakwa **FAWAID Bin MATSULIH** mengakibatkan SDN Pakandangan Sangra menderita kerugian materiil yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ridwan Susanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai guru di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pakandangan Sangra;
- Bahwa Saksi mengetahui SDN Pakandangan Sangra telah telah kehilangan barang inventaris milik SDN Pakandangan Sangra berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer CB311-9HT warna silver pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di SDN Pakandangan Sangra di Dusun Sabedung, Desa Pakandangan Sangra, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi bersama rekan-rekan guru yang lain sedang persiapan ujian akhir tahun ajaran, kemudian Saksi dan rekan-rekan guru yang antara lain bernama saksi Mulyadi masuk ke ruang guru untuk mengerjakan/membuat soal-soal ujian, namun saat itu Saksi dan saksi Mulyadi tidak menemukan 1 (satu) unit laptop merek Acer CB311-9HT warna silver yang biasa digunakan untuk bekerja di mana sebelumnya laptop tersebut berada di ruang guru tepatnya dalam tas ransel bersama dengan alat-alat tulis dan dokumen-dokumen;
- Bahwa setelah itu Saksi dan saksi Mulyadi mencari laptop tersebut dan tidak menemukannya, lalu Saksi dan saksi Mulyadi mengecek kondisi ruang guru dan melihat bahwa terdapat bekas congkelan di salah satu jendela ruang guru, selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang milik SDN Pakandangan Sangra berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer CB311-9HT warna silver tersebut;
- Bahwa nilai 1 (satu) unit laptop merek Acer CB311-9HT warna silver milik SDN Pakandangan Sangra yang hilang tersebut adalah sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa pelaku tidak memiliki izin dari pihak SDN Pakandangan Sangra untuk mengambil barang milik SDN Pakandangan Sangra berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer CB311-9HT warna silver tersebut;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit laptop merek Acer CB311-9HT warna silver milik SDN Pakandangan Sangra tersebut saat ini sudah ditemukan oleh pihak kepolisian dan telah disita untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Mulyadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai guru di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pakandangan Sangra;
- Bahwa Saksi mengetahui SDN Pakandangan Sangra telah telah kehilangan barang inventaris milik SDN Pakandangan Sangra berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer CB311-9HT warna silver pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di SDN Pakandangan Sangra di Dusun Sabedung, Desa Pakandangan Sangra, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi bersama rekan-rekan guru yang lain sedang persiapan ujian akhir tahun ajaran, kemudian Saksi dan rekan-rekan guru yang antara lain bernama saksi Ridwan Susanto masuk ke ruang guru untuk mengerjakan/membuat soal-soal ujian, namun saat itu Saksi dan saksi Ridwan Susanto tidak menemukan 1 (satu) unit laptop merek Acer CB311-9HT warna silver yang biasa digunakan untuk bekerja di mana sebelumnya laptop tersebut berada di ruang guru tepatnya dalam tas ransel bersama dengan alat-alat tulis dan dokumen-dokumen;
- Bahwa setelah itu Saksi dan saksi Ridwan Susanto mencari laptop tersebut dan tidak menemukannya, lalu Saksi dan saksi Ridwan Susanto mengecek kondisi ruang guru dan melihat bahwa terdapat bekas congkelan di salah satu jendela ruang guru, selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang milik SDN Pakandangan Sangra berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer CB311-9HT warna silver tersebut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai 1 (satu) unit laptop merek Acer CB311-9HT warna silver milik SDN Pakandangan Sangra yang hilang tersebut adalah sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa pelaku tidak memiliki izin dari pihak SDN Pakandangan Sangra untuk mengambil barang milik SDN Pakandangan Sangra berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer CB311-9HT warna silver tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit laptop merek Acer CB311-9HT warna silver milik SDN Pakandangan Sangra tersebut saat ini sudah ditemukan oleh pihak kepolisian dan telah disita untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer CB311-9HT warna silver pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di dalam sekolah Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pakandangan Sangra di Dusun Sabedung, Desa Pakandangan Sangra, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa akan pergi ke rumah saudara Terdakwa di Kota Sumenep, lalu di perjalanan Terdakwa beristirahat di sebuah gazebo di depan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pakandangan Sangra di Dusun Sabedung, Desa Pakandangan Sangra, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, saat sedang beristirahat Terdakwa melihat salah satu jendela di sekolah tersebut dalam keadaan terbuka dan ada bekas congkelannya sehingga Terdakwa berniat mengambil barang dari dalam sekolah tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian menuju jendela sekolah tersebut dan melihat ada 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya berisi laptop berada di atas meja di dalam ruangan sekolah tersebut, selanjutnya Terdakwa mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan tangan sehingga jendela ruangan sekolah terbuka, lalu Terdakwa pun masuk ke dalam ruangan sekolah melalui jendela dan mengambil tas ransel tersebut dan kemudian keluar lagi melalui jendela;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa tas berisi laptop merek Acer tersebut dan Terdakwa menggadaikan laptop merek Acer tersebut kepada seseorang bernama Sultan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 bertempat di gudang HK di Desa Cenlecen, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan, seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil laptop tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian dijual untuk mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik handphone untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer warna silver tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 10 Juni 2024 karena dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dijatuhi hukuman pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Pamekasan selama 1 (satu) 6 (enam) bulan karena terbukti melakukan tindak pidana pencurian pada tahun 2020, selanjutnya Terdakwa juga sudah pernah dijatuhi hukuman pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Sumenep selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan pada tahun 2024 juga karena terbukti melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit laptop merek Acer CB311-9HT warna silver yang dilengkapi *charger* laptop;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 209/PenPid.B-SITA/2024/PN Smp tanggal 4 Juli 2024, dan saksi-saksi dan Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pakandangan Sangra telah kehilangan barang milik SDN Pakandangan Sangra berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer CB311-9HT warna silver yang kehilangan tersebut diketahui oleh guru SDN Pakandangan Sangra yang bernama saksi Ridwan Susanto dan saksi Mulyadi pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di SDN Pakandangan Sangra di Dusun Sabedung, Desa Pakandangan Sangra, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya laptop tersebut berada di dalam ruang guru SDN Pakandangan Sangra tepatnya di dalam sebuah tas warna hitam yang diletakkan di atas meja di ruang guru tersebut;
- Bahwa pelaku tidak memiliki izin dari SDN Pakandangan Sangra untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer CB311-9HT warna silver tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Smp



didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur "barang siapa" ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Fawaid bin Matsulih sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan berita acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pihak Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pakandangan Sangra telah kehilangan barang milik SDN Pakandangan Sangra berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer CB311-9HT warna silver yang kehilangan tersebut diketahui oleh guru SDN Pakandangan Sangra yang bernama saksi Ridwan Susanto dan saksi Mulyadi pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.00 WIB bertempat di SDN Pakandangan Sangra di Dusun Sabedung, Desa Pakandangan Sangra, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep;

Bahwa awalnya laptop tersebut berada di dalam ruang guru SDN Pakandangan Sangra tepatnya di dalam sebuah tas warna hitam yang diletakkan di atas meja di ruang guru tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ridwan Susanto dan saksi Mulyadi yang saling bersesuaian diketahui bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, saksi Mulyadi dan saksi Ridwan Susanto bersama rekan-rekan guru yang lain sedang persiapan ujian akhir tahun ajaran, kemudian saksi Ridwan Susanto dan saksi Mulyadi dan rekan-rekan guru yang lain masuk ke ruang guru untuk mengerjakan/membuat soal-soal ujian, namun saat itu saksi Ridwan Susanto dan saksi Mulyadi tidak menemukan 1 (satu) unit laptop merek Acer CB311-9HT warna silver yang biasa digunakan untuk bekerja di mana sebelumnya laptop tersebut berada di ruang guru tepatnya dalam tas ransel bersama dengan alat-alat tulis dan dokumen-dokumen, sehingga saksi Ridwan Susanto dan saksi Mulyadi mencari laptop tersebut dan tidak menemukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang milik SDN Pakandangan Sangra berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer CB311-9HT warna silver tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa saksi Ridwan Susanto dan saksi Mulyadi tidak mengetahui siapa orang yang mengambil barang inventaris SDN Pakandangan Sangra, akan tetapi berdasarkan keterangan Terdakwa, maka diketahui bahwa orang yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer CB311-9HT warna silver milik SDN Pakandangan Sangra adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa akan pergi ke rumah saudara Terdakwa di Kota Sumenep, lalu di perjalanan Terdakwa beristirahat di sebuah gazebo di depan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pakandangan Sangra di Dusun Sabedung, Desa Pakandangan Sangra, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, saat sedang beristirahat Terdakwa melihat salah satu jendela di sekolah tersebut dalam keadaan terbuka dan ada bekas congkelannya sehingga Terdakwa berniat mengambil barang dari dalam sekolah tersebut;

Bahwa Terdakwa kemudian menuju jendela sekolah tersebut dan melihat ada 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya berisi laptop berada di atas meja di dalam ruangan sekolah tersebut, selanjutnya Terdakwa

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Smp



mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan tangan sehingga jendela ruangan sekolah terbuka, lalu Terdakwa pun masuk ke ruangan sekolah melalui jendela dan mengambil tas ransel tersebut dan kemudian keluar lagi melalui jendela dan selanjutnya Terdakwa membawa tas berisi laptop merek Acer tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang milik SDN Pakandangan Sangra berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer CB311-9HT warna silver sudah berpindah tempat dari tempatnya semula, yaitu dari semula berada di dalam ruang guru SDN Pakandangan Sangra tepatnya di dalam sebuah tas warna hitam yang diletakkan di atas meja di ruang guru, menjadi berpindah di bawah penguasaan Terdakwa karena dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa tersebut, diketahui bahwa Terdakwa adalah orang yang mengambil barang milik SDN Pakandangan Sangra berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer CB311-9HT warna silver, di mana rangkaian perbuatan Terdakwa yang masuk ke ruangan sekolah SDN Pakandangan Sangra melalui jendela dengan cara mencongkel jendela tersebut dan mengambil tas ransel berisi laptop yang terletak di atas meja di ruang guru tersebut dan kemudian keluar lagi melalui jendela dan selanjutnya Terdakwa membawa tas berisi laptop tersebut ke luar sekolah, merupakan perbuatan yang bertujuan agar barang tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan menjadi berada di bawah kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit laptop merek Acer CB311-9HT warna silver tersebut merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat dijual, dimiliki, atau pun setidaknya-tidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit laptop merek Acer CB311-9HT warna silver yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik barang inventaris milik pihak SDN Pakandangan Sangra dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (*vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur kedua di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer CB311-9HT warna silver pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di dalam sekolah Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pakandangan Sangra di Dusun Sabedung, Desa Pakandangan Sangra, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk ke ruangan sekolah dengan cara mencongkel jendela dan kemudian mengambil tas berisi laptop yang berada di atas meja, selanjutnya Terdakwa membawa tas berisi laptop merek Acer tersebut dan Terdakwa menggadaikan laptop merek Acer tersebut kepada seseorang bernama Sultan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 bertempat di gudang HK di Desa Cenlece, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan, seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian terlihat bahwa Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari 1 (satu) unit laptop merek Acer CB311-9HT warna silver, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak SDN Pakandangan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sangra selaku pemilik barang untuk mengambil, membawa, dan menjual barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer CB311-9HT warna silver tersebut, kemudian Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak milik atas barang tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengambil, membawa, dan menjual barang tersebut dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak SDN Pakandangan Sangra selaku pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan bahwa tujuan Terdakwa mengambil laptop tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian dijual untuk mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ridwan Susanto dan saksi Mulyadi yang saling bersesuaian, bahwa setelah saksi Ridwan Susanto dan saksi Mulyadi tidak menemukan laptop yang tadinya berada di atas meja ruang guru, saksi Ridwan Susanto dan saksi Mulyadi pun mencari di sekitar lokasi ruang guru dan juga mengecek kondisi ruang guru, di mana saat itu saksi Ridwan Susanto dan saksi Mulyadi dan melihat bahwa terdapat bekas congkelan di salah satu jendela ruang guru;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merek Acer CB311-9HT warna silver dengan cara Terdakwa mencongkel jendela ruang guru sekolah SDN Pakandangan Sangra tersebut dengan menggunakan tangan sehingga jendela ruangan sekolah terbuka, lalu Terdakwa pun masuk ke ruangan sekolah melalui jendela dan mengambil tas ransel yang berada di atas meja yang berisi laptop, dan kemudian Terdakwa keluar lagi melalui jendela dan selanjutnya Terdakwa membawa tas berisi laptop merek Acer tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah merusak jendela ruangan guru SDN Pakandangan Sangra, yang kemudian menyebabkan Terdakwa dapat masuk ke ruang guru sekolah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengambil barang yang Terdakwa inginkan yaitu 1 (satu) unit laptop merek Acer CB311-9HT warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Yang untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara ini akan menjatuhkan hukuman yang adil dan setimpal dengan perbuatan serta bobot kesalahan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer CB311-9HT warna silver yang dilengkapi

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Smp



charger laptop, barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Ach. Putra Wardana, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan barang milik pihak Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pakandangan Sangra yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pihak Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pakandangan Sangra melalui saksi Ridwan Susanto selaku saksi pelapor;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fawaid bin Matsulih** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merek Acer CB311-9HT warna silver yang dilengkapi charger laptop;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pihak Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pakandangan Sangra melalui saksi Ridwan Susanto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Kamis tanggal 26 September 2024, oleh Dr. Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. dan Ekho Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Suriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Harry Achmad Dwi Maryono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep, dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Dr. Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H.

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Suriyanto, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16